P U T U S A N
Nomor 90/Pid.B/2020/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PAULUS NONG WARCE Alias WARCE;
2. Tempat lahir : Gehak;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 31 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Nangalimang, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik Kepolisian pada tanggal 17 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/31/VII/2020/Reskrim tanggal 17 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Maumere oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Maumere Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-haknya kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 90/Pen.Pid/2020/PN Mme tanggal 26 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pen.Pid/2020/PN Mme tanggal 26 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PAULUS NONG WARCE alias WARCE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Barang Bukti berupa:
- 1 (satu) Unit *Handphone* Merk Samsung Tipe A20S berwarna hijau tua dengan 1 (satu) buah kondom / silikon *Handphone* Samsung A20S berwarna hitam,

  dikembalikan kepada anak korban AL GHIFANI ZULKARNAIN alias AGHIF sedangkan :
- 1 (satu) buah masker / penutup mulut bermotif gambar wajah manusia;
- 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hijau tua motif garis warna crem;
- 1 (satu) buah topi kupluk berwarna hitam bergaris merah putih;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna hitam abu-abu dengan tulisan huruf X warna merah dan tulisan Bravery Honor Loyalty;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna biru,

  dikembalikan kepada terdakwa PAULUS NONG WARCE alias WARCE dan :
- 1 (satu) batang kayu gamal kering dengan panjang 65,5 cm berdiameter 7 cm dirampas untuk dumusnahkan.

4. Menghukum terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan atas permohonan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-85/N.3.15.3/Eoh.2/10/2020, tanggal 21 Oktober 2020 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa terdakwa PAULUS NONG WARCE alias WARCE, pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2020 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Lingkar Luar, Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya anak korban AL GHIFANI ZULKARNAIN alias AGHIF bersama anak saksi MARIA BERNADETA ANANDA PUTRI PERA alias DEA sedang duduk diatas sepedamotor yang diparkirkan di pinggir jalan tiba-tiba terdakwa PAULUS NONG WARCE alias WARCE muncul dari semak-semak yang berada tepat di sebelah kanan anak korban yang membuat anak korban kaget lalu terdakwa berdiri di sebelah kiri anak korban dengan memegang sebatang kayu gamal langsung menodongkan sebatang kayu gamal tersebut tepat di bagian leher kiri anak korban, anak korban berkata “Kenapa om ?” terdakwa menjawab “Kau kasih saya uang beli rokok dulu” sambil terdakwa mengecek saku sepedamotor anak korban, karena takut anak korban memberikan uang sejumlah Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) yang berada di saku celana sebelah kanan anak korban;
- Bahwa sambil menerima uang tersebut terdakwa berkata “Cuman segini saja kau punya uang” lalu terdakwa berkata “Hp Hp Hp” kemudian anak korban menjawab “Buat apa Hp lagi, kan saya sudah kasih uang dua puluh” namun terdakwa dengan menggunakan tangan kiri memaksa mengambil sendiri 1 (satu) unit *Handphone* (Hp) merk Samsung tipe A20S warna hijau tua dengan kondom/silicon warna hitam milik anak korban yang berada di saku celana sebelah kanan, selanjutnya terdakwa menjauh dari anak korban sehingga anak korban mengikuti terdakwa sambil berkata “Om, tolong dulu saya punya Hp” namun terdakwa tidak mengembalikan *Handphone* tersebut tetapi terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengancam anak korban dengan cara mengayunkan sebatang kayu yang dipegang oleh terdakwa dan hendak memukul anak korban sambil berkata "Kau pergi ambil uang dulu dua ratus ribu, baru kesini" karena takut anak korban dan anak saksi pulang dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres. Sikka dan beberapa saat kemudian terdakwa ditangkap untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 368 ayat (2) KUHPidana.

atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa PAULUS NONG WARCE alias WARCE, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif Pertama diatas, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa di jalan umum,* dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya anak korban AL GHIFANI ZULKARNAIN alias AGHIF bersama anak saksi MARIA BERNADETA ANANDA PUTRI PERA alias DEA sedang duduk diatas sepedamotor yang diparkirkan di pinggir jalan tiba-tiba terdakwa PAULUS NONG WARCE alias WARCE muncul dari semak-semak yang berada tepat di sebelah kanan anak korban yang membuat anak korban kaget lalu terdakwa berdiri di sebelah kiri anak korban dengan memegang sebatang kayu gamal langsung menodongkan sebatang kayu gamal tersebut tepat di bagian leher kiri anak korban, anak korban berkata "Kenapa om ?" terdakwa menjawab "Kau kasih saya uang beli rokok dulu" sambil terdakwa mengecek saku sepedamotor anak korban, karena takut anak korban memberikan uang sejumlah Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) yang berada di saku celana sebelah kanan anak korban;
- Bahwa sambil menerima uang tersebut terdakwa berkata "Cuman segini saja kau punya uang" lalu terdakwa berkata "Hp Hp Hp" kemudian anak korban menjawab "Buat apa Hp lagi, kan saya sudah kasih uang dua puluh" namun terdakwa dengan menggunakan tangan kiri memaksa mengambil sendiri 1 (satu) unit *Handphone* (Hp) merk Samsung tipe A20S warna hijau tua dengan kondom/silicon warna hitam milik anak korban yang berada di saku celana sebelah kanan, selanjutnya terdakwa menjauh dari anak korban sehingga anak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

korban mengikuti terdakwa sambil berkata “Om, tolong dulu saya punya Hp” namun terdakwa tidak mengembalikan *Handphone* tersebut tetapi terdakwa mengancam anak korban dengan cara mengayunkan sebatang kayu yang dipegang oleh terdakwa dan hendak memukul anak korban sambil berkata “Kau pergi ambil uang dulu dua ratus ribu, baru kesini” karena takut anak korban dan anak saksi pulang dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres. Sikka dan beberapa saat kemudian terdakwa ditangkap untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa terdakwa pernah melakukan perbuatan serupa pada tahun 2015 bersama-sama dengan saudara Yohanes Berckmans alias Heri dan saudara Wihelmus Ton alias Ton yang saat itu terdakwa dijatuhi hukuman selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 70/Pid.B/2015/ PN.Mme tanggal 03 September 2015.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut diatas telah dibacakan dipersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah membenarkan dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan atas perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan isi surat dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum disamping mengajukan barang bukti sebagaimana telah diperlihatkan dipersidangan, juga telah menghadirkan 4(empat) orang saksi, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Saksi Al Ghifan Zulkarnain**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polres Sikka;
   - Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di hadapan Penyidik Polres SIkka itu keterangan yang sebenarnya;
   - Bahwa Saksi merupakan Anak korban;
   - Bahwa Anak korban tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
   - Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait masalah Perbuatan meminta barang milik Anak korban dengan cara memaksa disertai ancaman kekerasan yang terjadi sekitar pukul 20.30 WITA yang bertempat di jalan lingkar luar ujung aspal yang beralamat di kelurahan Nagalimang, Kecamatan Alok Kabupaten Sikka;
   - Bahwa yang menjadi korban yaitu Anak korban sendiri dan Terdakwanya sebelumnya Anak korban tidak tahu, namun mengenai ciri-ciri Terdakwa saat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kejadian tersebut, dimana Anak korban melihat Terdakwa mengunakan masker/penutup mulut bergambar manusia memakai topi kupluk warna hitam, berbaju hitam dan celana pendek dan setelah di tunjukan oleh penyidik barulah Anak korban tahu yang menjadi Terdakwa bernama PAULUS ALIAS WARCE;

- Bahwa awalnya sekitar jam 20.30 WITA Anak korban memarkirkan sepeda motor Anak korban di jalan lingkar luar yang beralamat di kelurahan Nangalima, kecamatan Alok kabupaten Sikka, dan Anak korban masih duduk diatas motor bersama teman Anak korban Dea tiba –tiba muncul dari semak-semak yang berada tepat di sebelah kanan saya, deengan membawa sebatang kayu yang di pegang Terdakwa di tangan kananya, selanjutnya Terdakwa mengampiri Anak korban dan tepat berdiri disebelah kiri Anak korban, yang mana saat itu saya tidak mengenali Terdakwa karena Terdakwa menggunakan masker/penutup mulut dan topi kupluk dan menodong sebatang kayu pas di bagian leher Anak korban, lalu Anak korban bertanya kepada Terdakwa “kenapa om” lalul Terdakwa menjawab “kau kasi saya uang untuk beli rokok dulu” sambil Terdakwa mengecek saku motor Anak korban, karena Anak korban takut, Anak korban pun memberikan uang sebesar Rp21.000,00 (dua pulu satu ribu rupiah) yang berada di saku celana sebelah kanan Anak korban lalu Terdakwa menerima uang tersebut, dan berkata “masa hanya dua puluh saja” lalu Terdakwa menanyakan kepada saya “hp hp hp” kemudian Anak korban menjawab “buat apa hp lagi kan saya sudah kasi uang dua pulu ribu lalu Terdakwa mengunakan tangan kiri memaksa mengambil sendiri hp Samsung A20S milik Anak korban yang berwarna hijau tua, yang Anak korban simpan di saku celana sebelah sebelah kanan, lalu Terdakwa pergi menjauh dari Anak korban, kemudian Anak korban mengikuti Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa “Om tolong dulu saya punya hp” namun Terdakwa tidak memberikan hp tersebut, tetapi mengancam Anak korban akan memukul Anak korban dengan sebatang kayu dengan cara mau mengayunkan kayu yang di pegang Terdawa di tangan kanannya, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Anak korban “kau pergi ambil uang dulu dua ratus ribu rupiah, baru kau kesini” lalu saya menjawab “saya uang tidak ada” karena Anak korban takut, Anak korban pun pergi bersama teman DEA mengunakan sepeda motor langsung menuju ke SPKT Polres Sikka untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa situasi pada saat itu sepi dan gelap karena kejadian itu terjadi pada saat malam hari dan di sekitar tempat kejadian tidak ada cahaya lampu;
- Bahwa selain *Handphone* Samsung A20S dan uang sebesar Rp21.000,00 (dua pulu satu ribu rupiah) tidak ada lagi barang yang di ambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak korban membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Kerugian yang Anak korban alami sekitar Rp2.700.000,00,- (dua ratus tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan.

2. **Saksi Maria Bernadeta Ananda Putri Pera**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polres Sikka;
- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di hadapan Penyidik Polres SIkka itu keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Anak korban tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait masalah Perbuatan Terdakwa meminta barang milik Anak korban dengan cara memaksa disertai ancaman kekerasan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020, sekitar pukul 20.30 WITA di daerah lingkar luar ujung aspal, kelurahan Nangalimang, kecamatan Alok, Kabupaten Sikka yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban Al Ghifani Zulkarnain alias Agif;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan tersebut dengan cara ketika secara tiba-tiba Terdakwa keluar dari semak-semak dengan memegang sebatang kayu dan langsung menghampiri Saksi dan Anak korban yang sedang duduk di atas motor. Pada saat itu Terdakwa langsung meminta uang kepada Anak korban sebesar Rp21.000,00,- (dua puluh satu ribu rupiah). Setelah Anak korban memberikan uang tersebut, Terdakwa meminta lagi uang sejumlah Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) namun Anak korban mengatakan bahwa Saksi tidak memiliki uang sebanyak itu. Selanjutnya Terdakwa langsung memeriksa saku celana Anak korban dan mengambil sebuah *Handphone* yang Saksi tidak ketahui mereknya. Stelah itu Terdakwa menyuruh Saksi dan Anak korban untuk pulang dengan berkata “kamu pergi sudah, nanti ada orang datang lagi”. Akhirnya Saksi dan Anak korban pulang, yang mana Anak korban mengantar Saksi pulang ke rumah Saksi dan Anak korban mendatangi SPKT Polres Sikka untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi idak tahu merek dan jenis *Handphone* apa yang Terdakwa ambil dari tangan Anak korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan sampai Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak korban;
- Bahwa Saksi tidak kenal ataupun ingat wajah Terdakwa karena pada saat kejadian tersebut terjadi Terdakwa menggunakan masker yang menutupi wajahnya dan memakai topi kupluk yang menyulitkan Saksi mengenali wajah Terdakwa, yang Saksi ingat Terdakwa berbadan tegap;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan.

3. **Saksi Petrus Emanuel Pera**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polres Sikka;
- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di hadapan Penyidik Polres SIkka itu keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Anak korban tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait masalah Perbuatan Terdakwa yang meminta barang milik Anak korban dengan cara memaksa disertai ancaman kekerasan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020, sekitar pukul 20.30 WITA di daerah lingkar luar ujung aspal, kelurahan Nangalimang, kecamatan Alok, Kabupaten Sikka yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban Al Ghifani Zulkarnain alias Agif;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 16 Agustus 2020 yang mana Saksi mendapat cerita dari anak Saksi yang bernama Maria Bernadeta Ananda Putri Pera;
- Bahwa awalnya pada tanggal 16 Agustus 2020 sekitar Pukul 21.00 WITA Saksi mendengar cerita dari anak Saksi yang bernama Maria Bernadeta Ananda Putri Pera bahwa Terdakwa melakukan tindakan tersebut dengan cara tiba-tiba keluar dari semak-semak dengan memegang sebatang kayu dan langsung menghampiri anak Saksi dan Anak korban yang sedang duduk di atas motor. Pada saat itu Terdakwa langsung meminta uang kepada Anak korban sebesar Rp21.000,00,- (dua pulu satu ribu rupiah) setelah Anak korban memberikan uang tersebut Terdakwa meminta lagi uang sejumlah Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah). Namun Anak korban mengatakan Saksi tidak memiliki uang sebnyak itu.Terdakwa menyuruh anak Saksi dan Anak korban pergi dengan berkata “Kamu pergi sudah nanti ada orang lain lagi” Akhirnya Anak korban dan anak Saksi pulang ke rumah dan melaporkan kejadian tersebut di SKPT Polres Sikka;
- Bahwa selain 1 (satu) buah *Handphone* dan uang sejumlah Rp21.000.00,-(dua pulu satu ribu rupiah) tidak ada lagi barang lain yang di ambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan.

4. **Saksi Izkandar Zulkarnain**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polres Sikka;
- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di hadapan Penyidik Polres SIkka itu keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Anak korban tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait masalah Perbuatan Terdakwa meminta barang milik Anak korban dengan cara memaksa disertai ancaman kekerasan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020, sekitar pukul 20.30 WITA di daerah lingkar luar ujung aspal, kelurahan Nangalimang, kecamatan Alok, Kabupaten Sikka yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban Al Ghifani Zulkarnain alias Agif;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi Saksi sedang berada di rumah, yang berada di Aspol Res Sikka kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka, dan Saksi tidak melihat langsung kejadian tindak pidana tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 16 Agustus 2020 yang mana Saksi mendapat cerita dari anak Saksi yang bernama Al Ghifani Zulkarnain;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2020 sekitar Pukul 20.55 WITA Saksi mendengar cerita dari anak Saksi yang bernama Al Ghifani Zulkarnain alis Gif bahwa Terdakwa melakukan tindakan tersebut dengan cara tiba-tiba keluar dari semak-semak dengan memegang sebatang kayu dan langsung menghampiri anak Saksi dan Anak korban yang sedang duduk di atas motor. Pada saat itu Terdakwa langsung meminta uang kepada anak Saksi Agif sebesar Rp21.000,00,- (dua pulu satu ribu rupiah) setelah anak Saksi memberikan uang tersebut Terdakwa meminta lagi uang sejumlah Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa langsung memeriksa saku celana anak Saksi dan mengambil sebua Hanphone merek Samsung A 20 S. Setelah itu Terdakwa menyuruh anak Saksi dan temanya pergi dengan berkata “kamu pergi sudah,nanti ada orang lain datang lagi” akhirnya anak Saksi langsung mengantar temanya ke rumah dan Anak korban mendatangi SPKT Polres Sikka untuk melaporkan hal tersebut;
- Bahwa selain 1 (satu) buah *Handphone* dan uang sejumlah Rp21.000.00,-(dua pulu satu ribu rupiah) tidak ada lagi barang lain yang di ambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Perbuatan Terdakwa yang meminta barang milik Anak korban dengan cara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memaksa disertai ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban Al gifani Zulkarnain yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020, sekitar pukul 20.30 WITA di daerah lingkar luar ujung aspal Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 16 Agustus 2020, sekitar jam 20.30 WITA di daerah lingkar luar ujung aspal, Kelurahan Nngalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka awal kejadian Terdakwa melihat Anak korban bersama anak Saksi Maria sementara duduk di atas sepeda motor milik Anak korban di pinggir jalan, Terdakwa mendekati Anak korban dengan membawa sebatang kayu gamal yang didapatkan di jalan dan berkata kepada Anak korban "kamu duduk buat apa?" kemudian Anak korban menjawab "tidak kami hanya duduk-duduk saja" kemudian Terdakwa berkata kepada Anak korban "kamu ada uang atau tidak?" Kemudian Anak korban menjawab "uang tidak ada" kemudian Terdakwa mengatakan lagi kepada Anak korban "tidak tolong uang kasih saya dulu mau beli rokok" dan Anak korban memberikan uang milik Anak korban sejumlah Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah) setelah Terdakwa menerima uang dari Anak korban Terdakwa melihat sebuah *Handphone* merek Samsung milik Anak korban yang disimpan di saku celana, Terdakwa pun langsung mengambil *Handphone* tersebut, setelah Terdakwa mengambil *Handphone* tersebut Anak korban sempat meminta kembali *Handphone* tersebut namun Terdakwa berkata kepada korban "kamu dua pulang ambil uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dulu Om tunggu di sini baru bisa ambil" Anak korban pun langsung pulang dan tidak kembali lagi, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya Terdakwa yang berada di lorong Silvi Rt/Rw 003/001, Kelurahan Nangalima, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa selain 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung A 20 S dan uang sejumlah Rp21.000,00 (dua pulu satau ribu rupiah) tidak ada lagi barang lain yang Terdakwa ambil dari Anak korban;
- Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yakni karena Terdakwa ingin mempunyai *Handphone* dan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Anak korban dan tidak ada hubungan keluarga dengan Anak korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan hal yang sama yaitu ancaman dan pemerasan kejadianya pada tahun 2015 dan diputus oleh Majelis Hakim dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ke persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit *Handphone* Merk Samsung Tipe A20S berwarna hijau tua dengan 1 (satu) buah kondom / silikon *Handphone* Samsung A20S berwarna hitam;
- 1 (satu) buah masker / penutup mulut bermotif gambar wajah manusia;
- 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hijau tua motif garis warna crem;
- 1 (satu) buah topi kupluk berwarna hitam bergaris merah putih;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna hitam abu-abu dengan tulisan huruf X warna merah dan tulisan Bravery Honor Loyalty;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna biru;
- 1 (satu) batang kayu gamal kering dengan panjang 65,5 cm berdiameter 7 cm ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti, sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh Para Saksi serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan dalam hubungannya antara satu dengan lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020, sekitar pukul 20.30 WITA di daerah lingkar luar ujung aspal Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka telah terjadi Perbuatan Terdakwa yang meminta barang milik Anak korban dengan cara memaksa disertai ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban AL GIFANI ZULKARNAIN;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari minggu tanggal 16 Agustus 2020, sekitar jam 20.30 WITA di daerah lingkar luar ujung aspal, Kelurahan Nngalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka awal kejadian Terdakwa melihat Anak korban bersama anak Saksi Maria sementara duduk di atas sepeda motor milik Anak korban di pinggir jalan, Terdakwa mendekati Anak korban dengan membawa sebatang kayu gamal yang didapatkan di jalan sambil berkata kepada Anak korban “kamu duduk buat apa?” kemudian Anak korban menjawab “tidak kami hanya duduk-duduk saja” kemudian Terdakwa meminta uang secara paksa kepada Anak korban dengan berkata kepada Anak korban “kamu ada uang atau tidak?” Kemudian Anak korban menjawab “uang tidak ada” kemudian Terdakwa mengatakan lagi kepada Anak korban “tidak tolong uang kasih saya dulu mau beli rokok” dan Anak korban memberikan uang milik Anak korban sejumlah Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah) setelah Terdakwa menerima uang dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Anak korban Terdakwa melihat sebuah *Handphone* merek Samsung milik Anak korban yang disimpan di saku celana, Terdakwa pun langsung mengambil *Handphone* tersebut dari saku celana Anak korban, setelah Terdakwa mengambil *Handphone* tersebut Anak korban sempat meminta kembali *Handphone* tersebut namun Terdakwa tidak memberikannya tetapi mengancam Anak korban akan memukul Anak korban dengan sebatang kayu dan berkata kepada korban "kamu dua pulang ambil uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dulu Om tunggu disisni baru bisa ambil" Anak korban pun langsung pulang dan tidak kembali lagi, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya Terdakwa yang berada di lorong Silvi Rt/Rw 003/001, Kelurahan Nangalima, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung A 20 S dan uang sejumlah Rp21.000,00 (dua pulu satau ribu rupiah) dari hasil perbuatan yang dilakukan terhadap Anak korban dan tidak ada lagi barang lain yang Terdakwa dapatkan dari Anak korban;
- Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yakni karena Terdakwa ingin mempunyai *Handphone* dan uang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan hal yang sama yaitu ancaman dan pemerasan kejadianya pada tahun 2015 dan diputus oleh Majelis Hakim dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana, terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini, dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni Alternatif Pertama Pasal 368 ayat (2) KUHP. atau Alternatif Kedua Pasal 365 ayat (2) Ke-1 KUHP, maka selanjutnya Majelis Hakim memilih mempertimbangkan jenis dakwaan yang paling tepat dalam penerapan unsur sesuai dengan fakta yuridis di persidangan, yakni Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Unsur “Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat membuat hutang atau menghapuskan piutang”
4. Unsur “Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum, yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan PAULUS NONG WARCE Alias WARCE sebagai Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitas mereka sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat **unsur kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum** sehingga tidak terdapat adanya *eror in persona* dalam mengadili perkara ini;

Ad.2. Unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur dianggap telah terbukti, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” menurut Majelis Hakim adalah menambah sejumlah kekayaan seseorang dari kekayaan yang sudah ada, penambahan kekayaan ini baik untuk dirinya sendiri maupun bagi orang lain, yang dalam pemerasan tidak harus telah terwujud yang menjadi syarat bagi telah terjadinya atau selesainya pemerasan bukan pada terwujudnya penambahan kekayaan itu, melainkan apakah dari perbuatan memaksa itu telah terjadi penyerahan barang oleh seseorang ataukah belum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Majelis Hakim adalah melakukan sesuatu dengan cara-cara tertentu yang dilarang secara hukum dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020, sekitar pukul 20.30

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

WITA di daerah lingkar luar ujung aspal Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka Terdakwa yang mendapatkan barang milik Anak korban berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung A 20 S dan uang sejumlah Rp21.000,00 (dua pulu satau ribu rupiah) dari hasil perbuatan yang dilakukan terhadap Anak korban AL GIFANI ZULKARNAIN, yang mana Terdakwa memiliki barang tersebut dan membawanya pulang kerumah dengan cara melawan hukum karena dengan menggunakan ancaman kekerasan berupa mengancam Anak korban akan memukul Anak korban dengan sebatang kayu yang mana perbuatan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat **unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;**

Ad.3. Unsur "Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat membuat hutang atau menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dengan adanya kata "atau" dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur dianggap telah terbukti, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memaksa" menurut Majelis Hakim adalah melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Kekerasan dan ancaman kekerasan pada pemerasan ditujukan pada orang yang menyerahkan benda atau, memberi hutang dan menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyerahkan barang" menurut Majelis Hakim adalah berupa perbuatan yang dilakukan korban karena terpaksa, berupa perbuatan membawa suatu benda dengan mengalihkan suatu kekuasaan atasnya, oleh karena bisa juga kekuasaan atas benda tersebut beralih ke tangan orang suruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang sesuatu" menurut Majelis Hakim adalah sesuatu objek yang dalam lalu-lintas perdagangan (benda tetap atau bergerak, berwujud atau tidak berwujud);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020, sekitar pukul 20.30 WITA di daerah lingkar luar ujung aspal Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka telah terjadi Perbuatan Terdakwa yang meminta barang milik Anak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

korban dengan cara memaksa disertai ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban AL GIFANI ZULKARNAIN;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari minggu tanggal 16 Agustus 2020, sekitar jam 20.30 WITA di daerah lingkar luar ujung aspal, Kelurahan Nngalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka awal kejadian Terdakwa melihat Anak korban bersama anak Saksi Maria sementara duduk di atas sepeda motor milik Anak korban di pinggir jalan, Terdakwa mendekati Anak korban dengan membawa sebatang kayu gamal yang didapatkan di jalan sambil berkata kepada Anak korban "kamu duduk buat apa?" kemudian Anak korban menjawab "tidak kami hanya duduk-duduk saja" kemudian Terdakwa meminta uang secara paksa kepada Anak korban dengan berkata kepada Anak korban "kamu ada uang atau tidak?" Kemudian Anak korban menjawab "uang tidak ada" kemudian Terdakwa mengatakan lagi kepada Anak korban "tidak tolong uang kasih saya dulu mau beli rokok" dan Anak korban memberikan uang milik Anak korban sejumlah Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah) setelah Terdakwa menerima uang dari Anak korban Terdakwa melihat sebuah *Handphone* merek Samsung milik Anak korban yang disimpan di saku celana, Terdakwa pun langsung mengambil *Handphone* tersebut dari saku celana Anak korban, setelah Terdakwa mengambil *Handphone* tersebut Anak korban sempat meminta kembali *Handphone* tersebut namun Terdakwa tidak memberikannya tetapi mengancam Anak korban akan memukul Anak korban dengan sebatang kayu dan berkata kepada korban "kamu dua pulang ambil uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dulu Om tunggu disisni baru bisa ambil" Anak korban pun langsung pulang dan tidak kembali lagi, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya Terdakwa yang berada di lorong Silvi Rt/Rw 003/001, Kelurahan Nangalima, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung A 20 S dan uang sejumlah Rp21.000,00 (dua pulu satau ribu rupiah) dari hasil perbuatan yang dilakukan terhadap Anak korban dan tidak ada lagi barang lain yang Terdakwa dapatkan dari Anak korban dan yang menjadi alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yakni karena Terdakwa ingin mempunyai *Handphone* dan uang;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa yang meminta barang milik Anak korban berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung A 20 S dan uang sejumlah Rp21.000,00 (dua pulu satau ribu rupiah) dengan cara mengambil paksa barang tersebut dari saku celana Anak korban disertai dengan ancaman kekerasan kepada Anak korban dengan menggunakan sebatang kayu, sehingga membuat Anak korban tidak berani untuk mengambil barangnya kembali;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat **unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;**

Ad.4. Unsur "Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dengan adanya kata "atau" dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur dianggap telah terbukti, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "jalan umum" menurut Majelis Hakim adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, sehingga dapat dipergunakan dan dilalui oleh semua orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa melakukan Perbuatan meminta barang milik Anak korban dengan cara memaksa disertai ancaman kekerasan yang dilakukan terhadap Anak korban AL GIFANI ZULKARNAIN pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020, sekitar pukul 20.30 WITA yang berlokasi di daerah lingkar luar ujung aspal Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka merupakan Jalan Umum yang dapat dipergunakan oleh semua orang sebagai fasilitas umum;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat **unsur keempat ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (2) KUHP telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan sepanjang pengamatan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya baik alasan pembenar ataupun pemaaf dari tindak pidana yang dilakukan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit *Handphone* Merk Samsung Tipe A20S berwarna hijau tua dengan 1 (satu) buah kondom / silikon *Handphone* Samsung A20S berwarna hitam milik Anak korban AL GHIFANI ZULKARNAIN dan masih memiliki nilai ekonomis serta merupakan barang yang sudah tidak diperlukan lagi dalam proses Pembuktian, maka sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) KUHAP terhadap barang tersebut dikembalikan kepada siapa benda itu disita, maka terhadap bukti tersebut dikembalikan kepada Anak korban AL GHIFANI ZULKARNAIN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah masker / penutup mulut bermotif gambar wajah manusia, 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hijau tua motif garis warna crem, 1 (satu) buah topi kupluk berwarna hitam bergaris merah putih, 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna hitam abu-abu dengan tulisan huruf X warna merah dan tulisan *Bravery Honor Loyalty*, dan 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna biru adalah milik Terdakwa dan sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian, maka sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) KUHAP terhadap barang tersebut dikembalikan kepada siapa benda itu disita, maka terhadap bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu gamal kering dengan panjang 65,5 cm berdiameter 7 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak korban AL GHIFANI ZULKARNAIN mengalami ketakutan dikarenakan Terdakwa sudah dewasa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2015 karena melakukan pengancaman dan pemerasan yang diputus oleh Majelis Hakim dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang terhadap perbuatannya serta mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesali berbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PAULUS NONG WARCE Alias WARCE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemerasan dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) Unit *Handphone* Merk Samsung Tipe A20S berwarna hijau tua dengan 1 (satu) buah kondom / silikon *Handphone* Samsung A20S berwarna hitam;

   Dikembalikan kepada Anak korban AL GHIFANI ZULKARNAI;
   - 1 (satu) buah masker / penutup mulut bermotif gambar wajah manusia;
   - 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hijau tua motif garis warna crem;
   - 1 (satu) buah topi kupluk berwarna hitam bergaris merah putih;
   - 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna hitam abu-abu dengan tulisan huruf X warna merah dan tulisan Bravery Honor Loyalty;
   - 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna biru;

   Dikembalikan Kepada Terdakwa PAULUS NONG WARCE alias WARCE;
   - 1 (satu) batang kayu gamal kering dengan panjang 65,5 cm berdiameter 7 cm;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020, oleh kami, CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ROKHI MAGHFUR,S.H., FELICIA MOSIANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SERVASIUS FRANSO RATU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh JERMIAS PENNA, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
ROKHI MAGHFUR, S.H.	CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.
FELICIA MOSIANTO, S.H.	

Panitera Pengganti,

SERVASIUS FRANSO RATU, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)